



P U T U S A N

Nomor 1093/Pid.Sus/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : **Danny Rihardy Bin Rusdi**;
2. Tempat lahir : Sungai Liat;
3. Umur/ Tanggal lahir : 36 tahun/ 10 Maret 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. H. Agus Salim Gg. Grafika Karya No.6 RT.003 Kel. Kelapa Tiga Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

-----Terdakwa Danny Rihardy Bin Rusdi ditangkap 13 Agustus 2024;-----

-----Terdakwa Danny Rihardy Bin Rusdi ditahan dalam tahanan penyidik oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;

-----Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Windu Hasibuan, S.H., & Rekan Penasihat Hukum dari IKADIN, berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Tanjungkarang, berdasarkan Penetapan Nomor 1093/Pid.Sus/2024/PN. Tjk tanggal 5 Desember 2024;

-----Pengadilan Negeri tersebut;

-----Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1093/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 21 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 1093/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 21 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Menyatakan terdakwa DANNY RIHARDY Bin RUSDI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman “ sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU.RI No. 35

Hal 2 dari 35 hal Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan alternatif Kedua;

2.-----

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DANNY RIHARDY Bin RUSDI dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 4 (empat) bulan penjara;

3.-----

Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah bekas kotak permen Happydent yang berisi 5 (lima) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dengan berat netto seluruhnya 0,8351 gram dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan Pil Ecstasy merk Kenzo dengan berat netto 0,3595 gram, 1 (satu) buah handphone android berikut simcardnya, 1 (satu) pack plastik klip bening dan 1 (satu) buah timbangan digital dirampas untuk dimusnahkan;

4.-----

Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

-----Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;-----

-----Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

PERTAMA :-----

-----Bahwa terdakwa DANNY RIHARDY Bin RUSDI pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu

Hal 3 dari 35 hal Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam tahun 2024, bertempat di daerah Nuo Sriwijaya Kab. Lampung Selatan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda di Lampung Selatan, akan tetapi karena terdakwa di tahan di Kepolisian Polresta Bandar Lampung dan tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tanjung Karang sehingga berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHAP termasuk dalam Kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menerima narkoba Golongan I berupa shabu dengan berat netto seluruhnya 0,8351 gram dan pil ecstasy dengan berat netto 0,3595 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira jam 18.10 Wib MAS ADI (belum tertangkap/DPO) menghubungi terdakwa dan berkata “ Bang ada sabu yang bagus nggak ? mau ngambil 2 kantong “ dan terdakwa menjawab “ Ya udah aku tanyain dulu “, lalu terdakwa menghubungi EVAN (belum tertangkap/DPO) dan berkata “ Van ada sabu yang bagus nggak ? Mas Adi pesen 2 kantong “, dan EVAN menjawab “ Ada ini, ambil aja kerumah “, lalu terdakwa langsung menghubungi MAS ADI dan berkata “ Ada ini mas, saya temuin dulu orangnya, habis itu saya langsung kerumah Mas Adi “ dan MAS ADI menjawab “ Oke “, lalu terdakwa langsung pergi menuju rumah EVAN dengan menggunakan jasa ojek online dan sekitar jam 22.00 Wib terdakwa sampai dirumah EVAN di daerah Nuo Sriwijaya Kab. Lampung Selatan dan terdakwa bertemu dengan EVAN, lalu EVAN langsung memberikan 2 (dua) plastik klip bening sedang berisikan kristal warna putih atau shabu kepada terdakwa dan oleh terdakwa 2 (dua) plastik klip bening sedang berisikan kristal warna putih atau shabu terdakwa terima sendiri menggunakan tangan terdakwa dan setelah memberikan 2 (dua) plastik klip bening sedang berisikan kristal warna putih atau shabu EVAN memberikan lagi 4 (empat) plastik klip berisikan kristal warna putih atau shabu kepada terdakwa sambil berkata “ Ini untuk pakean kamu “ dan 4 (empat) plastik klip berisikan kristal warna putih atau shabu terdakwa terima sendiri menggunakan tangan terdakwa, lalu setelah

Hal 4 dari 35 hal Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2024/PN Tjk



mendapatkan shabu dari EVAN terdakwa langsung pergi menuju rumah MAS ADI di daerah Berhen Kab. Lampung Selatan dan sekitar jam. 23.00 Wib terdakwa sampai di rumah MAS ADI dan bertemu dengan MAS ADI dan terdakwa langsung menyerahkan 2 (dua) plastik klip bening sedang berisikan kristal warna putih atau shabu kepada MAS ADI dan 2 (dua) plastik klip bening sedang berisikan kristal warna putih atau shabu diterima sendiri oleh MAS ADI menggunakan tangannya, lalu MAS ADI langsung melakukan pembayaran pembelian 2 (dua) plastik klip bening sedang berisikan kristal warna putih atau shabu dengan cara ditransfer kepada EVAN, dan setelah selesai lalu MAS ADI memberikan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan Pil Ecstasy merk Kenzo kepada terdakwa untuk upah terdakwa yang sudah mencarikan shabu, lalu 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan Pil Ecstasy merk Kenzo diterima sendiri oleh terdakwa menggunakan tangan terdakwa dan setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa lalu terdakwa meletakkan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah bekas kotak permen Happydent yang berisi 5 (lima) plastik klip bening berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan Pil Ecstasy merk Kenzo yang sebelumnya terdakwa dapatkan dari EVAN dan MAS ADI dan terdakwa simpan didalam bekas kotak permen merk Happydent diatas meja didekat terdakwa duduk di rumah terdakwa berikut 1 (satu) buah handphone android berikut simcardnya, lalu pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar jam 01.00 Wib datang saksi DEDI RIANSYAH Bin HERMANSYAH dan saksi C. AGUNG RUWANDA Bin JONI ARIEF IRAWAN (yang keduanya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau ditempat tersebut sering terjadi tindak pidana narkoba jenis shabu dan langsung melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah bekas kotak permen Happydent yang berisi 5 (lima) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan Pil Ecstasy merk Kenzo diatas meja didekat terdakwa duduk dan 1 (satu) buah handphone android berikut simcardnya dan ketika dilakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) pack plastik

Hal 5 dari 35 hal Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2024/PN Tjk



klip bening diatas lemari dapur rumah terdakwa dan 1 (satu) buah timbangan digital dibawah aquarium diruang tamu rumah terdakwa dan barang bukti tersebut seluruhnya milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah bekas kotak permen Happydent yang berisi 5 (lima) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan Pil Ecstasy merk Kenzo, 1 (satu) buah handphone android berikut simcardnya, 1 (satu) pack plastik klip bening dan 1 (satu) buah timbangan digital dibawa ke kantor kepolisian :Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut, dan terdakwa, menjadi perantara dalam jual beli, menerima Narkotika Golongan I jenis shabu dan pil ecstasy tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL108FI/IX/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 20 September 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti :

5 (lima) bungkus plastik bening berisikan berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8351 gram kode sampel A1, A2, A3, A4 dan A5 dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan berisikan tablet warna biru logo KENZO bertuliskan KENZO dengan berat netto 0,3595 gram kode sampel B1;

barang bukti tersebut disita dari tersangka Denny Righardy Bin Rusdi;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 5(lima) bungkus plastik bening berisikan berisikan kristal warna putih kode sampel A1, A2, A3, A4 dan A5 dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan berisikan tablet warna biru logo KENZO bertuliskan KENZO kode sampel B1 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**-----

ATAU :

KEDUA :-----

-----Bahwa terdakwa DANNY RIHARDY Bin RUSDI pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa di Jln. Jln. H. Agus Salim Gg. Grafika Karya No. 06 Rt. 003 Kel. Kelapa Tiga Kec. Tanjung Karang Pusat kota Bandar Lampung atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu dengan berat netto seluruhnya 0,8351 gram dan pil ecstasy dengan berat netto 0,3595 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira jam 18.10 Wib MAS ADI (belum tertangkap/DPO) menghubungi terdakwa dan berkata “ Bang ada sabu yang bagus nggak ? mau ngambil 2 kantong “ dan terdakwa menjawab “ Ya udah aku tanyain dulu “, lalu terdakwa menghubungi EVAN (belum tertangkap/DPO) dan berkata “ Van ada sabu yang bagus nggak ? Mas Adi pesen 2 kantong “, dan EVAN menjawab “ Ada ini, ambil aja kerumah “, lalu terdakwa langsung menghubungi MAS ADI dan berkata “ Ada ini mas, saya temuin dulu orangnya, habis itu saya langsung kerumah Mas Adi “ dan MAS ADI menjawab “ Oke “, lalu terdakwa langsung pergi menuju rumah EVAN dengan menggunakan jasa ojek online dan sekitar jam 22.00 Wib terdakwa sampai dirumah EVAN di daerah Nuo Sriwijaya Kab. Lampung Selatan dan terdakwa bertemu dengan EVAN, lalu EVAN langsung memberikan 2 (dua) plastik klip bening sedang berisikan kristal warna putih atau shabu kepada terdakwa dan oleh terdakwa 2 (dua) plastik klip bening sedang berisikan kristal warna putih atau shabu terdakwa terima sendiri menggunakan tangan terdakwa dan setelah memberikan 2 (dua) plastik klip bening sedang berisikan kristal warna putih atau shabu EVAN memberikan lagi 4 (empat) plastik klip berisikan

Hal 7 dari 35 hal Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2024/PN Tjk



kristal warna putih atau shabu kepada terdakwa sambil berkata “ Ini untuk pakean kamu “ dan 4 (empat) plastik klip berisikan kristal warna putih atau shabu terdakwa terima sendiri menggunakan tangan terdakwa, lalu setelah mendapatkan shabu dari EVAN terdakwa langsung pergi menuju rumah MAS ADI didaerah Berhen Kab. Lampung Selatan dan sekitar jam. 23.00 Wib terdakwa sampai dirumah MAS ADI dan bertemu dengan MAS ADI dan terdakwa langsung menyerahkan 2 (dua) plastik klip bening sedang berisikan kristal warna putih atau shabu kepada MAS ADI dan 2 (dua) plastik klip bening sedang berisikan kristal warna putih atau shabu diterima sendiri oleh MAS ADI menggunakan tangannya, lalu MAS ADI langsung melakukan pembayaran pembelian 2 (dua) plastik klip bening sedang berisikan kristal warna putih atau shabu dengan cara ditransfer kepada EVAN, dan setelah selesai lalu MAS ADI memberikan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan Pil Ecstasy merk Kenzo kepada terdakwa untuk upah terdakwa yang sudah mencarikan shabu, lalu 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan Pil Ecstasy merk Kenzo diterima sendiri oleh terdakwa menggunakan tangan terdakwa dan setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa dan sesampainya dirumah terdakwa lalu terdakwa meletakkan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah bekas kotak permen Happydent yang berisi 5 (lima) plastik klip bening berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan Pil Ecstasy merk Kenzo yang sebelumnya terdakwa dapatkan dari EVAN dan MAS ADI dan terdakwa simpan didalam bekas kotak permen merk Happydent diatas meja didekat terdakwa duduk dirumah terdakwa berikut 1 (satu) buah handphone androdi berikut simcardnya, lalu pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar jam 01.00 Wib datang saksi DEDI RIANSYAH Bin HERMANSYAH dan saksi C. AGUNG RUWANDA Bin JONI ARIEF IRAWAN (yang keduanya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau ditempat tersebut sering terjadi tindak pidana narkoba jenis shabu dan langsung melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah bekas kotak permen Happydent yang berisi 5 (lima) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan Pil

Hal 8 dari 35 hal Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Ecstasy merk Kenzo diatas meja didekat terdakwa duduk dan 1 (satu) buah handphone android berikut simcardnya dan ketika dilakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) pack plastik klip bening diatas lemari dapur rumah terdakwa dan 1 (satu) buah timbangan digital dibawah aquarium diruang tamu rumah terdakwa dan barang bukti tersebut seluruhnya milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah bekas kotak permen Happydent yang berisi 5 (lima) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan Pil Ecstasy merk Kenzo, 1 (satu) buah handphone android berikut simcardnya, 1 (satu) pack plastik klip bening dan 1 (satu) buah timbangan digital dibawa kekantor kepolisian :Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut, dan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu dan pil ecstasy tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL108FI/IX/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 20 September 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti :

5 (lima) bungkus plastik bening berisikan berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8351 gram kode sampel A1, A2, A3, A4 dan A5 dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan berisikan tablet warna biru logo KENZO bertuliskan KENZO dengan berat netto 0,3595 gram

gram	kode	sampel	B1;

barang bukti tersebut disita dari tersangka Denny Righardy Bin Rusdi;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan berisikan kristal warna putih kode sampel A1, A2, A3, A4 dan A5 dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan berisikan tablet warna biru logo KENZO bertuliskan KENZO kode sampel B1 tersebut diatas adalah benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

-----Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**-----

-----Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan -----

-----Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1.-----
DEDI RIANSYAH Bin HERMANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----B
ahwa saksi DEDI RIANSYAH Bin HERMANSYAH dan saksi FAIDZAI ALFATTA RACHMAN Bin RACHMANSYAH melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Jln. H. Agus Salim Gg. Grafika Karya No. 06 Rt. 003 Kel. Kelapa Tiga Kec. Tanjung Karang Pusat kota Bandar Lampung;-----

-----B
ahwa terdakwa ditangkap karena tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan narkotika Golongan I berupa shabu dan ketika saksi melakukan penangkapan saksi bersama rekan saksi yaitu saksi C. AGUNG RUWANDA Bin JONI ARIEF IRAWAN (anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung);-----

-----B
ahwa awalnya saksi DEDI RIANSYAH Bin HERMANSYAH dan saksi FAIDZAI ALFATTA RACHMAN Bin RACHMANSYAH mendapat informasi dari masyarakat kalau ditempat tersebut sering terjadi tindak pidana narkotika jenis shabu dan langsung melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah bekas kotak permen Happydent yang berisi 5 (lima) plastik klip bening berisikan kristal

Hal 10 dari 35 hal Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih atau shabu dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan Pil Ecstasy merk Kenzo diatas meja didekat terdakwa duduk dan 1 (satu) buah handphone android berikut simcardnya;-----

-----B
ahwa ketika dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) pack plastik klip bening diatas lemari didapur rumah terdakwa dan 1 (satu) buah timbangan digital dibawah aquarium diruang tamu rumah terdakwa dan barang bukti tersebut seluruhnya milik terdakwa;-----

-----B
ahwa terdakwa mendapatkan 5 (lima) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan Pil Ecstasy merk Kenzo dari MAS ADI dan EVAN (yang keduanya belum tertangkap/DPO);-----

-----B
ahwa kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah bekas kotak permen Happydent yang berisi 5 (lima) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan Pil Ecstasy merk Kenzo, 1 (satu) buah handphone android berikut simcardnya, 1 (satu) pack plastik klip bening dan 1 (satu) buah timbangan digital dibawa kekantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut;-----

-----B
ahwa terdakwa memiliki, menyimpan narkotika Golongan I jenis shabu dan pil ecstasy tanpa seijin dari pihak yang berwenang;-----

-----B
ahwa saksi membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;-----

-----B
ahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;-

-----Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----



2.-----
FAIDZAI ALFATTA RACHMAN Bin RACHMANSYAH, dibawah sumpah
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----B
ahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari
Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di
rumah terdakwa di Jln. H. Agus Salim Gg. Grafika Karya No. 06 Rt. 003
Kel. Kelapa Tiga Kec. Tanjung Karang Pusat kota Bandar Lampung;-----

-----B
ahwa terdakwa ditangkap karena tanpa hak dan melawan hukum
memiliki, menyimpan narkotika Golongan I berupa shabu dan ketika saksi
melakukan penangkapan saksi bersama rekan saksi yaitu saksi C.
AGUNG RUWANDA Bin JONI ARIEF IRAWAN (anggota kepolisian
Polresta Bandar Lampung);-----

-----B
ahwa awalnya saksi bersama rekan saksi mendapat informasi dari
masyarakat kalau ditempat tersebut sering terjadi tindak pidana narkotika
jenis shabu dan langsung melakukan penyelidikan dan melakukan
penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan
pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas
warna hitam yang berisi 1 (satu) buah bekas kotak permen Happydent
yang berisi 5 (lima) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau
shabu dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan Pil Ecstasy merk Kenzo
diatas meja didekat terdakwa duduk dan 1 (satu) buah handphone
android berikut simcardnya;-----

-----B
ahwa lalu ketika dilakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa
ditemukan 1 (satu) pack plastik klip bening diatas lemari dapur rumah
terdakwa dan 1 (satu) buah timbangan digital dibawah aquarium diruang
tamu rumah terdakwa dan barang bukti tersebut seluruhnya milik
terdakwa;-----

-----B
ahwa lalu ketika dilakukan interogasi bahwa terdakwa mendapatkan 5
(lima) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) plastik klip bening berisikan Pil Ecstasy merk Kenzo dari MAS ADI dan EVAN (yang keduanya belum tertangkap/DPO);-----

-----B

ahwa kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah bekas kotak permen Happydent yang berisi 5 (lima) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan Pil Ecstasy merk Kenzo, 1 (satu) buah handphone android berikut simcardnya, 1 (satu) pack plastik klip bening dan 1 (satu) buah timbangan digital dibawa ke kantor kepolisian :Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut;-----

-----B

ahwa terdakwa memiliki, menyimpan narkotika Golongan I jenis shabu dan pil ecstasy tanpa seijin dari pihak yang berwenang;-----

-----B

ahwa saksi membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;-----

-----B

ahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;-

-----Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

-----Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

-----B

ahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Jl. Jl. H. Agus Salim Gg. Grafika Karya No. 06 Rt. 003 Kel. Kelapa Tiga Kec. Tanjung Karang Pusat kota Bandar Lampung;-----

-----B

ahwa terdakwa ditangkap karena tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I jenis shabu dan pil ecstasy;---

-----B

ahwa awalnya awalnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira



jam 18.10 Wib MAS ADI (belum tertangkap/DPO) menghubungi terdakwa dan berkata " Bang ada sabu yang bagus nggak ? mau ngambil 2 kantong " dan terdakwa menjawab " Ya udah aku tanyain dulu ";-----

-----B
ahwa lalu terdakwa menghubungi EVAN (belum tertangkap/DPO) dan berkata " Van ada sabu yang bagus nggak ? Mas Adi pesen 2 kantong ", dan EVAN menjawab " Ada ini, ambil aja kerumah ", lalu terdakwa langsung menghubungi MAS ADI dan berkata " Ada ini mas, saya temuin dulu orangnya, habis itu saya langsung kerumah Mas Adi " dan MAS ADI menjawab " Oke ";-----

-----B
ahwa lalu terdakwa langsung pergi menuju rumah EVAN dengan menggunakan jasa ojek online dan sekitar jam 22.00 Wib terdakwa sampai dirumah EVAN di daerah Nuo Sriwijaya Kab. Lampung Selatan dan terdakwa bertemu dengan EVAN, lalu EVAN langsung memberikan 2 (dua) plastik klip bening sedang berisikan kristal warna putih atau shabu kepada terdakwa dan oleh terdakwa 2 (dua) plastik klip bening sedang berisikan kristal warna putih atau shabu terdakwa terima sendiri menggunakan tangan terdakwa;-----

-----B
ahwa lalu setelah memberikan 2 (dua) plastik klip bening sedang berisikan kristal warna putih atau shabu EVAN memberikan lagi 4 (empat) plastik klip berisikan kristal warna putih atau shabu kepada terdakwa sambil berkata " Ini untuk pakean kamu " dan 4 (empat) plastik klip berisikan kristal warna putih atau shabu terdakwa terima sendiri menggunakan tangan terdakwa;-----

-----B
ahwa lalu setelah mendapatkan shabu dari EVAN terdakwa langsung pergi menuju rumah MAS ADI didaerah Berhen Kab. Lampung Selatan dan sekitar jam. 23.00 Wib terdakwa sampai dirumah MAS ADI dan bertemu dengan MAS ADI dan terdakwa langsung menyerahkan 2 (dua) plastik klip bening sedang berisikan kristal warna putih atau shabu kepada MAS ADI dan 2 (dua) plastik klip bening sedang berisikan kristal warna putih atau shabu diterima sendiri oleh MAS ADI menggunakan tangannya;-----



-----B
ahwa lalu MAS ADI langsung melakukan pembayaran pembelian 2 (dua) plastik klip bening sedang berisikan kristal warna putih atau shabu dengan cara ditransfer kepada EVAN, dan setelah selesai lalu MAS ADI memberikan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan Pils Ecstasy merk Kenzo kepada terdakwa untuk upah terdakwa yang sudah mencari shabu;---

-----B
ahwa lalu 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan Pils Ecstasy merk Kenzo diterima sendiri oleh terdakwa menggunakan tangan terdakwa dan setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa dan sesampainya dirumah terdakwa lalu terdakwa meletakkan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah bekas kotak permen Happydent yang berisi 5 (lima) plastik klip bening berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan Pils Ecstasy merk Kenzo yang sebelumnya terdakwa dapatkan dari EVAN dan MAS ADI dan terdakwa simpan didalam bekas kotak permen merk Happydent diatas meja didekat terdakwa duduk dirumah terdakwa berikut 1 (satu) buah handphone androdi berikut simcardnya;-----

-----B
ahwa lalu pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar jam 01.00 Wib datang anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah bekas kotak permen Happydent yang berisi 5 (lima) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan Pils Ecstasy merk Kenzo diatas meja didekat terdakwa duduk dan 1 (satu) buah handphone android berikut simcardnya;-----

-----B
ahwa lalu ketika dilakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) pack plastik klip bening diatas lemari didapur rumah terdakwa dan 1 (satu) buah timbangan digital dibawah aquarium diruang tamu rumah terdakwa dan barang bukti tersebut seluruhnya milik terdakwa



-----B
ahwa kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah bekas kotak permen Happydent yang berisi 5 (lima) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan Pil Ecstasy merk Kenzo, 1 (satu) buah handphone android berikut simcardnya, 1 (satu) pack plastik klip bening dan 1 (satu) buah timbangan digital dibawa ke kantor kepolisian :Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut;-----

-----B
ahwa terdakwa memiliki, menyimpan narkotika Golongan I jenis shabu dan pil ecstasy tanpa seijin dari pihak yang berwenang;-----

-----B
ahwa Terdakwa membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;-----

-----B
ahwa Terdakwa telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;-

-----B
ahwa Terdakwa belum pernah dihukum;-----

-----B
ahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----

-----Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan;-----

-----Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: -----

-----1
(satu) buah tas warna hitam;-----

-----1
(satu) buah bekas kotak permen Happydent yang berisi 5 (lima) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dengan berat netto seluruhnya 0,8351 gram;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----1
(satu) plastik klip bening berisikan Pil Ecstasy merk Kenzo dengan berat netto 0,3595 gram;-----

-----1
(satu) buah handphone android berikut simcardnya;-----

-----1
(satu) pack plastik klip bening;-----

-----1
(satu) buah timbangan digital;-----

-----Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang dilampirkan dalam berkas perkara sebagai berikut:-----

-----B

erita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL108FI/IX/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 20 September 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8351 gram kode sampel A1, A2, A3, A4 dan A5 dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan berisikan tablet warna biru logo KENZO bertuliskan KENZO dengan berat netto 0,3595 gram kode sampel B1, barang bukti tersebut disita dari tersangka Denny Righardy Bin Rusdi, Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan berisikan kristal warna putih kode sampel A1, A2, A3, A4 dan A5 dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan berisikan tablet warna biru logo KENZO bertuliskan KENZO kode sampel B1 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

-----Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

-----B

ahwa saksi DEDI RIANSYAH Bin HERMANSYAH dan saksi FAIDZAI ALFATTA RACHMAN Bin RACHMANSYAH melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Jln. H. Agus Salim Gg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grafika Karya No. 06 Rt. 003 Kel. Kelapa Tiga Kec. Tanjung Karang
Pusat kota Bandar Lampung;-----

-----B
ahwa terdakwa ditangkap karena tanpa hak dan melawan hukum
memiliki, menyimpan narkotika Golongan I berupa shabu dan ketika saksi
melakukan penangkapan saksi bersama rekan saksi yaitu saksi C.
AGUNG RUWANDA Bin JONI ARIEF IRAWAN (anggota kepolisian
Polresta Bandar Lampung);-----

-----B
ahwa awalnya saksi DEDI RIANSYAH Bin HERMANSYAH dan saksi
FAIDZAI ALFATTA RACHMAN Bin RACHMANSYAH mendapat informasi
dari masyarakat kalau ditempat tersebut sering terjadi tindak pidana
narkotika jenis shabu dan langsung melakukan penyelidikan dan
melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan
pengeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1
(satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah bekas kotak
permen Happydent yang berisi 5 (lima) plastik klip bening berisikan kristal
warna putih atau shabu dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan Pil
Ecstasy merk Kenzo diatas meja didekat terdakwa duduk dan 1 (satu)
buah handphone android berikut simcardnya;-----

-----B
ahwa ketika dilakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa
ditemukan 1 (satu) pack plastik klip bening diatas lemari dapur rumah
terdakwa dan 1 (satu) buah timbangan digital dibawah aquarium diruang
tamu rumah terdakwa dan barang bukti tersebut seluruhnya milik
terdakwa;-----

-----B
ahwa terdakwa mendapatkan 5 (lima) plastik klip bening berisikan kristal
warna putih atau shabu dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan Pil
Ecstasy merk Kenzo dari MAS ADI dan EVAN (yang keduanya belum
tertangkap/DPO);-----

-----B
ahwa kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah tas
warna hitam yang berisi 1 (satu) buah bekas kotak permen Happydent
yang berisi 5 (lima) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau
shabu dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan Pil Ecstasy merk Kenzo, 1

Hal 18 dari 35 hal Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2024/PN Tjk



(satu) buah handphone android berikut simcardnya, 1 (satu) pack plastik klip bening dan 1 (satu) buah timbangan digital dibawa kekantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut;-----

-----B
ahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Jl. Jl. H. Agus Salim Gg. Grafika Karya No. 06 Rt. 003 Kel. Kelapa Tiga Kec. Tanjung Karang Pusat kota Bandar Lampung;-----

-----B
ahwa terdakwa ditangkap karena tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I jenis shabu dan pil ecstasy;---

-----B
ahwa awalnya awalnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira jam 18.10 Wib MAS ADI (belum tertangkap/DPO) menghubungi terdakwa dan berkata " Bang ada sabu yang bagus nggak ? mau ngambil 2 kantong " dan terdakwa menjawab " Ya udah aku tanyain dulu ";-----

-----B
ahwa lalu terdakwa menghubungi EVAN (belum tertangkap/DPO) dan berkata " Van ada sabu yang bagus nggak ? Mas Adi pesen 2 kantong ", dan EVAN menjawab " Ada ini, ambil aja kerumah ", lalu terdakwa langsung menghubungi MAS ADI dan berkata " Ada ini mas, saya temuin dulu orangnya, habis itu saya langsung kerumah Mas Adi " dan MAS ADI menjawab " Oke ";-----

-----B
ahwa lalu terdakwa langsung pergi menuju rumah EVAN dengan menggunakan jasa ojek online dan sekitar jam 22.00 Wib terdakwa sampai dirumah EVAN di daerah Nuo Sriwijaya Kab. Lampung Selatan dan terdakwa bertemu dengan EVAN, lalu EVAN langsung memberikan 2 (dua) plastik klip bening sedang berisikan kristal warna putih atau shabu kepada terdakwa dan oleh terdakwa 2 (dua) plastik klip bening sedang berisikan kristal warna putih atau shabu terdakwa terima sendiri menggunakan tangan terdakwa;-----

-----B
ahwa lalu setelah memberikan 2 (dua) plastik klip bening sedang berisikan kristal warna putih atau shabu EVAN memberikan lagi 4 (empat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip berisikan kristal warna putih atau shabu kepada terdakwa sambil berkata “ Ini untuk pakean kamu “ dan 4 (empat) plastik klip berisikan kristal warna putih atau shabu terdakwa terima sendiri menggunakan tangan terdakwa;-----

-----B
ahwa lalu setelah mendapatkan shabu dari EVAN terdakwa langsung pergi menuju rumah MAS ADI di daerah Berhen Kab. Lampung Selatan dan sekitar jam. 23.00 Wib terdakwa sampai di rumah MAS ADI dan bertemu dengan MAS ADI dan terdakwa langsung menyerahkan 2 (dua) plastik klip bening sedang berisikan kristal warna putih atau shabu kepada MAS ADI dan 2 (dua) plastik klip bening sedang berisikan kristal warna putih atau shabu diterima sendiri oleh MAS ADI menggunakan tangannya;-----

-----B
ahwa lalu MAS ADI langsung melakukan pembayaran pembelian 2 (dua) plastik klip bening sedang berisikan kristal warna putih atau shabu dengan cara ditransfer kepada EVAN, dan setelah selesai lalu MAS ADI memberikan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan Pil Ecstasy merk Kenzo kepada terdakwa untuk upah terdakwa yang sudah mencari shabu;---

-----B
ahwa lalu 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan Pil Ecstasy merk Kenzo diterima sendiri oleh terdakwa menggunakan tangan terdakwa dan setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa lalu terdakwa meletakkan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah bekas kotak permen Happydent yang berisi 5 (lima) plastik klip bening berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan Pil Ecstasy merk Kenzo yang sebelumnya terdakwa dapatkan dari EVAN dan MAS ADI dan terdakwa simpan didalam bekas kotak permen merk Happydent diatas meja didekat terdakwa duduk di rumah terdakwa berikut 1 (satu) buah handphone androdi berikut simcardnya;-----

-----B
ahwa lalu pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar jam 01.00 Wib datang anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung dan langsung



melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah bekas kotak permen Happydent yang berisi 5 (lima) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan Pil Ecstasy merk Kenzo diatas meja didekat terdakwa duduk dan 1 (satu) buah handphone android berikut simcardnya;-----

-----B
ahwa lalu ketika dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) pack plastik klip bening diatas lemari dapur rumah terdakwa dan 1 (satu) buah timbangan digital dibawah aquarium diruang tamu rumah terdakwa dan barang bukti tersebut seluruhnya milik terdakwa

-----B
ahwa kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah bekas kotak permen Happydent yang berisi 5 (lima) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan Pil Ecstasy merk Kenzo, 1 (satu) buah handphone android berikut simcardnya, 1 (satu) pack plastik klip bening dan 1 (satu) buah timbangan digital dibawa kekantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut;-----

-----B
ahwa terdakwa memiliki, menyimpan narkotika Golongan I jenis shabu dan pil ecstasy tanpa seijin dari pihak yang berwenang;-----

-----B
ahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL108FI/IX/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 20 September 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8351 gram kode sampel A1, A2, A3, A4 dan A5 dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan berisikan tablet warna biru logo KENZO bertuliskan KENZO dengan berat netto 0,3595 gram kode sampel B1, barang bukti tersebut disita dari tersangka Denny Righardy Bin Rusdi, Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan berisikan kristal warna putih kode sampel A1, A2,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A3, A4 dan A5 dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan berisikan tablet warna biru logo KENZO bertuliskan KENZO kode sampel B1 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

-----B
ahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;-----

-----B
ahwa para saksi dan Terdakwa telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;-----

-----B
ahwa Terdakwa belum pernah dihukum;-----

-----B
ahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----

-----Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

- 1.-----
Setiap orang;

- 2.-----
Tanpa hak atau melawan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.-----
Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

-----Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad. 1. Unsur setiap orang;-----

-----Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah pribadi/ individu sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;- -

-----Menimbang bahwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa maka yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah **Terdakwa Doni Tanjung Bin Sofyan Sulaiman**, yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan;-----

-----Menimbang bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama persidangan ini terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai unsur setiap orang telah **terbukti**;-----

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;-----

-----Menimbang bahwa kata “atau” dalam unsur pertama ini mengandung arti “alternatif atau pilihan”, dengan demikian dalam unsur ini terdapat 2 unsur alternatif, yaitu “tanpa hak” atau “melawan hukum”, artinya apabila salah satu unsur alternatif terbukti maka terbuktilah unsur ini;-----

-----Menimbang bahwa melihat bahwa undang-undang sendiri memosisikan “tanpa hak” berbeda dengan “melawan hukum”, maka perlu terlebih dahulu memahami dan membedakan makna “tanpa hak” dan “melawan hukum”;-----

-----Menimbang bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/ alas hak yang sah;-----

-----Menimbang bahwa kata “melawan hukum” atau sifat melawn hukum menurut D. Schaffmeister, N. Keijzer, E. P.H. Sutorius, mengandung empat makna, yaitu: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama dan sebagainya, atau melanggar/ membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu;

-----Menimbang bahwa karena “melawan hukum” disebutkan dalam rumusan delik, maka ia merupakan element dari tindak pidana atau strafbaar feit, dengan demikian ia merupakan fungsi yang positif dari sifat melawan hukum tersebut, itu berarti dalam lapangan prosessuil, harus dinyatakan dalam dakwaan dan harus dibuktikan oleh pihak Penuntut Umum;-----

-----Menimbang bahwa kata “melawan hukum” yang dicantumkan dalam rumusan (delik) Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai “melawan hukum khusus atau melawan hukum faset”, yaitu bahwa semula memiliki alas hak yang sah, namun karena satu hal keadaan konkrit tertentu menjadi tidak sah, contohnya: Apotik yang memiliki ijin, ia berhak menjual obat-obatan tertentu yang mengandung narkotika, namun manakala Apotik itu menjual obat narkotika tanpa dasar resep dokter kepada seorang pembeli, maka perbuatan tersebut menjadi bersifat melawan hukum;-----

-----Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum (faset)” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;-----

-----Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan Terdakwa semuanya dihubungkan dengan barang bukti, alat bukti petunjuk yang saling bersesuaian satu sama lain terbukti kenyataan-kenyataan sebagai berikut:

-----B
ahwa saksi DEDI RIANSYAH Bin HERMANSYAH dan saksi FAIDZAI ALFATTA RACHMAN Bin RACHMANSYAH melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Jln. H. Agus Salim Gg. Grafika Karya No. 06 Rt. 003 Kel. Kelapa Tiga Kec. Tanjung Karang Pusat kota Bandar Lampung;-----

Hal 25 dari 35 hal Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2024/PN Tjk



-----B
ahwa terdakwa ditangkap karena tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan narkotika Golongan I berupa shabu dan ketika saksi melakukan penangkapan saksi bersama rekan saksi yaitu saksi C. AGUNG RUWANDA Bin JONI ARIEF IRAWAN (anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung);-----

-----B
ahwa awalnya saksi DEDI RIANSYAH Bin HERMANSYAH dan saksi FAIDZAI ALFATTA RACHMAN Bin RACHMANSYAH mendapat informasi dari masyarakat kalau ditempat tersebut sering terjadi tindak pidana narkotika jenis shabu dan langsung melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah bekas kotak permen Happydent yang berisi 5 (lima) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan Pil Ecstasy merk Kenzo diatas meja didekat terdakwa duduk dan 1 (satu) buah handphone android berikut simcardnya;-----

-----B
ahwa ketika dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) pack plastik klip bening diatas lemari dapur rumah terdakwa dan 1 (satu) buah timbangan digital dibawah aquarium diruang tamu rumah terdakwa dan barang bukti tersebut seluruhnya milik terdakwa;-----

-----B
ahwa terdakwa mendapatkan 5 (lima) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan Pil Ecstasy merk Kenzo dari MAS ADI dan EVAN (yang keduanya belum tertangkap/DPO);-----

-----B
ahwa kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah bekas kotak permen Happydent yang berisi 5 (lima) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan Pil Ecstasy merk Kenzo, 1 (satu) buah handphone android berikut simcardnya, 1 (satu) pack plastik



klip bening dan 1 (satu) buah timbangan digital dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut;-----

-----B
ahwa terdakwa memiliki, menyimpan narkotika Golongan I jenis shabu dan pil ecstasy tanpa seijin dari pihak yang berwenang;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang-perorangan pribadi, bukan Apoteker, bukan dokter dan bukan petugas maupun mewakili lembaga sah lain yang berhak untuk menawarkan, dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ganja yang masuk dalam daftar Narkotika Golongan I, dengan demikian perbuatan Terdakwa seperti terungkap tersebut di atas, yaitu membawa, menyimpan, memperoleh, menjual, menguasai, dan mengantarkan ganja adalah sama sekali tidak memiliki alas hak hukum, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur "tanpa hak" telah terbukti;-----

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

-----Menimbang, bahwa unsur perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa bersifat alternatif yaitu *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, hal mana untuk membuktikan cukup satu alternatif perbuatan saja dan apabila tidak terbukti bersalah akan dibuktikan alternatif lainnya;-----

-----Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;-----

-----Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal itu, didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);-----



-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah "Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan". dan terhadap Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara *limitative* dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa Metamfetamina (metilamfetamina atau desoksiefedrin), disingkat met, dan dikenal di Indonesia sebagai sabu-sabu, adalah obat *psikostimulansia* dan *simpatomimetik*. Dipasarkan untuk kasus parah gangguan *hiperaktivitas* kekurangan perhatian atau *narkolepsi* dengan nama dagang *Desoxyn*, juga disalahgunakan sebagai narkotika. "*Crystal meth*" adalah bentuk kristal yang dapat dihisap lewat pipa. Metamfetamina pertama dibuat dari efedrina (vide : <http://id.wikipedia.org/wiki/Metamfetamina>) ;-----

-----Menimbang, bahwa shabu-shabu termasuk metamfetamina : (+) – (S) -N, a -*dimetilfenetilamina* terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan Terdakwa semuanya dihubungkan dengan barang bukti, alat bukti petunjuk yang saling bersesuaian satu sama lain terbukti adalah kenyataan-kenyataan sebagai berikut:

-----B
ahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Jl. Jl. H. Agus Salim Gg. Grafika Karya No. 06 Rt. 003 Kel. Kelapa Tiga Kec. Tanjung Karang Pusat kota Bandar Lampung;-----

-----B
ahwa terdakwa ditangkap karena tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I jenis shabu dan pil ecstasy;---

-----B
ahwa awalnya awalnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira jam 18.10 Wib MAS ADI (belum tertangkap/DPO) menghubungi terdakwa dan berkata " Bang ada sabu yang bagus nggak ? mau ngambil 2 kantong " dan terdakwa menjawab " Ya udah aku tanyain dulu ";-----



-----B
ahwa lalu terdakwa menghubungi EVAN (belum tertangkap/DPO) dan berkata " Van ada sabu yang bagus nggak ? Mas Adi pesen 2 kantong ", dan EVAN menjawab " Ada ini, ambil aja kerumah ", lalu terdakwa langsung menghubungi MAS ADI dan berkata " Ada ini mas, saya temuin dulu orangnya, habis itu saya langsung kerumah Mas Adi " dan MAS ADI menjawab " Oke ";-----

-----B
ahwa lalu terdakwa langsung pergi menuju rumah EVAN dengan menggunakan jasa ojek online dan sekitar jam 22.00 Wib terdakwa sampai dirumah EVAN di daerah Nuo Sriwijaya Kab. Lampung Selatan dan terdakwa bertemu dengan EVAN, lalu EVAN langsung memberikan 2 (dua) plastik klip bening sedang berisikan kristal warna putih atau shabu kepada terdakwa dan oleh terdakwa 2 (dua) plastik klip bening sedang berisikan kristal warna putih atau shabu terdakwa terima sendiri menggunakan tangan terdakwa;-----

-----B
ahwa lalu setelah memberikan 2 (dua) plastik klip bening sedang berisikan kristal warna putih atau shabu EVAN memberikan lagi 4 (empat) plastik klip berisikan kristal warna putih atau shabu kepada terdakwa sambil berkata " Ini untuk pakean kamu " dan 4 (empat) plastik klip berisikan kristal warna putih atau shabu terdakwa terima sendiri menggunakan tangan terdakwa;-----

-----B
ahwa lalu setelah mendapatkan shabu dari EVAN terdakwa langsung pergi menuju rumah MAS ADI di daerah Berhen Kab. Lampung Selatan dan sekitar jam. 23.00 Wib terdakwa sampai dirumah MAS ADI dan bertemu dengan MAS ADI dan terdakwa langsung menyerahkan 2 (dua) plastik klip bening sedang berisikan kristal warna putih atau shabu kepada MAS ADI dan 2 (dua) plastik klip bening sedang berisikan kristal warna putih atau shabu diterima sendiri oleh MAS ADI menggunakan tangannya;-----

-----B
ahwa lalu MAS ADI langsung melakukan pembayaran pembelian 2 (dua) plastik klip bening sedang berisikan kristal warna putih atau shabu dengan cara ditransfer kepada EVAN, dan setelah selesai lalu MAS ADI



memberikan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan Pil Ecstasy merk Kenzo kepada terdakwa untuk upah terdakwa yang sudah mencarikan shabu;---

-----B
ahwa lalu 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan Pil Ecstasy merk Kenzo diterima sendiri oleh terdakwa menggunakan tangan terdakwa dan setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa dan sesampainya dirumah terdakwa lalu terdakwa meletakan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah bekas kotak permen Happydent yang berisi 5 (lima) plastik klip bening berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan Pil Ecstasy merk Kenzo yang sebelumnya terdakwa dapatkan dari EVAN dan MAS ADI dan terdakwa simpan didalam bekas kotak permen merk Happydent diatas meja didekat terdakwa duduk dirumah terdakwa berikut 1 (satu) buah handphone androdi berikut simcardnya;-----

-----B
ahwa lalu pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar jam 01.00 Wib datang anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah bekas kotak permen Happydent yang berisi 5 (lima) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan Pil Ecstasy merk Kenzo diatas meja didekat terdakwa duduk dan 1 (satu) buah handphone android berikut simcardnya;-----

-----B
ahwa lalu ketika dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) pack plastik klip bening diatas lemari didapur rumah terdakwa dan 1 (satu) buah timbangan digital dibawah aquarium diruang tamu rumah terdakwa dan barang bukti tersebut seluruhnya milik terdakwa

-----B
ahwa kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah bekas kotak permen Happydent yang berisi 5 (lima) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan Pil Ecstasy merk Kenzo, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah handphone android berikut simcardnya, 1 (satu) pack plastik klip bening dan 1 (satu) buah timbangan digital dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut;-----

-----B
ahwa terdakwa memiliki, menyimpan narkotika Golongan I jenis shabu dan pil ecstasy tanpa seijin dari pihak yang berwenang;-----

-----B
ahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL108FI/IX/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 20 September 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8351 gram kode sampel A1, A2, A3, A4 dan A5 dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan berisikan tablet warna biru logo KENZO bertuliskan KENZO dengan berat netto 0,3595 gram kode sampel B1, barang bukti tersebut disita dari tersangka Denny Righardy Bin Rusdi, Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan berisikan kristal warna putih kode sampel A1, A2, A3, A4 dan A5 dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan berisikan tablet warna biru logo KENZO bertuliskan KENZO kode sampel B1 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai unsur memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah **terbukti**;-----

-----Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;-----

Hal 31 dari 35 hal Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa pidana 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda maka Terdakwa harus dikenakan pidana kumulatif;-----

-----Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan *apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar* maka pidana pengganti denda/ subsider adalah pidana penjara;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 KUHAP Ayat (2) sub b KUHAP, dan untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah beralasan hukum agar Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah bekas kotak permen Happydent yang berisi 5 (lima) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dengan berat netto seluruhnya 0,8351 gram dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan Pil Ecstasy merk Kenzo dengan berat netto 0, 3595 gram, 1 (satu) buah handphone android berikut simcardnya, 1 (satu) pack plastik klip bening dan 1 (satu) buah timbangan digital yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;-----

-----Menimbang bahwa, karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

Hal 32 dari 35 hal Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Keadaan yang memberatkan:-----

Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:-----

Terdakwa bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa belum pernah dihukum;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dalam memberikan pertimbangannya hakim telah memperhatikan nilai-nilai keadilan hukum (legal justice), keadilan sosial (social justice), dan keadilan moral (moral justice), kiranya putusan yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan;-----

-----Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1.-----M menyatakan **Terdakwa Danny Rihardy Bin Rusdi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;-----

2.-----M enjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Danny Rihardy Bin Rusdi** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebanyak **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

enyatakan barang bukti berupa:

(satu) buah tas warna hitam;

(satu) buah tas warna hitam;

(satu) buah bekas kotak permen Happydent yang berisi 5 (lima) plastik

klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dengan berat netto

seluruhnya 0,8351 gram;

(satu) plastik klip bening berisikan Pil Ecstasy merk Kenzo dengan berat

netto 0,3595 gram;

(satu) plastik klip bening berisikan Pil Ecstasy merk Kenzo dengan berat

netto 0,3595 gram;

(satu) buah handphone android berikut simcardnya;

(satu) buah handphone android berikut simcardnya;

(satu) pack plastik klip bening;

(satu) pack plastik klip bening;

(satu) buah timbangan digital;

(satu) buah timbangan digital;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar

Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025,

oleh kami, Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Elsa Lina Br

Purba, S.H., M.H., Uni Latriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa

tanggal 7 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Anggota tersebut, dibantu oleh Suryani, SE., MH., Panitera Pengganti pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Desi Andriani Putri, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap serta Penasihat Hukumnya;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elsa Lina Br Purba, S.H., M.H.

Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H.

Uni Latriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suryani, SE., MH.

Hal 35 dari 35 hal Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2024/PN Tjk